

EKSAMINASI Versus KEMANDIRIAN HAKIM

by Hj. Ummi Maskanah -

Submission date: 03-Aug-2021 01:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1627254742

File name: 1627966306910_ARTIKEL_EKSAMINASI_Vs_KEMANDIRIAN_HAKIM.pdf (208.95K)

Word count: 3648

Character count: 24150

EKSAMINASI Versus KEMANDIRIAN HAKIM

Oleh : Hj. Ummi Maskanah

Dosen Fak. Hukum, Advokat, Mediator,

Ketua Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (BHPA) "DELIMA"

ABSTRAK

Pada dasarnya dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim bersifat mandiri tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Namun pada kenyataannya, muncul sebuah istilah yang dinamakan dengan "mafia peradilan/judicial corruption" sehingga putusan yang dijatuhkan seringkali tidak memihak kepada rasa keadilan masyarakat. Munculnya eksaminasi publik tidak lepas dari adanya putusan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum. Eksaminasi merupakan salah satu media yang digunakan masyarakat untuk menyuarakan rasa keadilan. Eksaminasi adalah pengujian terhadap produk pengadilan yang salah satu diantaranya adalah keputusan pengadilan.

Eksaminasi terhadap putusan hakim tidak dapat merubah putusan yang sudah *inkracht*. Hasil eksaminasi diharapkan dapat memberikan *shock therapy* bagi para penegak hukum pada umumnya, sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara akan lebih teliti, dan hasil putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara public. Hasil eksaminasi juga dapat dijadikan pengetahuan dan sekaligus peringatan kepada para penegak hukum ketika akan memberikan putusan atau memutuskan suatu sengketa yang akan datang. Dengan eksaminasi, masyarakat dapat menilai sejauh mana profesionalitas dan kredibilitas seorang hakim dalam menjalankan tugas/profesinya itu.

Kata Kunci : Eksaminasi, Kemandirian Hakim

A. PENDAHULUAN

Krisis moral saat ini sudah merambah di mana-mana tidak hanya di kalangan para penegak hukum tetapi sudah merambah di berbagai lapisan masyarakat. Ketika krisis moral melanda Indonesia yang sangat mengkhawatirkan ketika krisis moral tersebut mampir di lingkungan pelaksanaan peradilan, mendung pasti akan tiba, dan akhirnya banjirpun menjadi bencananya. Banjir yang akan membawa serta tatanan yang telah ada, sehingga porak poranda akhirnya tatanan tersebut, itulah kondisi saat ini yang dapat dilustrasikan untuk para pelaksana peradilan yang mengalami krisis moral.

Tidak dipungkiri dan sudah bukan rahasia lagi, kondisi di atas berkembang perlahan-lahan menuju suatu kondisi yang membahayakan citra hukum Indonesia. Sungguh sangat tidak dapat dibenarkan ketika para penegak hukum selaku pelaksana peradilan kemudian mereka sendiri merusaknya karena di ragukan dari sisi moral.

Era *Reformasi*”, sebagai pengganti tatacara era “*Orde Baru*”, diharapkan tidak saja mereformasi tentang tatanan hukum, ekonomi, budaya dan politik saja, tetapi yang lebih penting adalah mereformasi moral dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada penjaga gawang keadilan dan kepastian hukum, serta para pejabat negara selaku pelaksana negara. Mereformasi tatanan hukum sekaligus mereformasi penjaga gawang keadilan ternyata sudah puluhan tahun terakhir ini belum juga berhasil menuju cita-cita konstitusi (Pasal 27 ayat (1 dan 3) UUD’45 Negara RI). Mengapa sampai terjadi krisis moral? Apakah hukum sudah tak lagi bergigi lagi sehingga krisis moral terjadi dikalangan orang-orang yang seharusnya menjaga gawang keadilan dan kepastian hukum iti sendiri.

Hukum belum mampu berfungsi melindungi masyarakat, memberi keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru terdapat kesan kehidupan hukum yang menyeramkan dan menakutkan karena ia berada dan menjadi alat kekuasaan yang penuh dengan penindasan tanpa mengenal keadilan, kemanusiaan kecuali mengabdikan pada kekuasaan penguasa.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau pengaruh dari siapapun.

Bagi masyarakat awam, menjalankan fungsi *social control*, bukanlah hal mudah, terutama dalam melakukan penilaian apakah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan telah memenuhi standar profesional mereka. Untuk saat ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap keputusan itu, baru dimiliki oleh kalangan terbatas, terutama di kalangan penegak hukum sendiri maupun para akademisi. Peran akademisi untuk melakukan kontrol melalui eksaminasi (*legal annotation*) sangat diperlukan. Produk ilmiah yang dilahirkan oleh perguruan tinggi (masyarakat akademis) inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian produk kejaksaan dan pengadilan.

Peradilan dalam arti yang luas adalah penegakan hukum yang meliputi unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sesungguhnya, dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, apa yang dinamakan hukum selalu mengalami transformasi, beralih-alih dari formatnya yang satu ke format yang lain. Terjadinya transformasi itu mungkin saja disebabkan oleh proses-proses adaptasi yang penuh dengan fakta "*trial and error*", atau mungkin pula karena upaya-upaya sengaja yang bermula dari proses-proses rekonseptualisasi kaum pemikir sampai ke proses-proses yang berupa restrukturisasi oleh para politisi.¹

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan Kehakiman menurut undang-undang". Sebagaimana diketahui bahwa menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti uu no. 35 tahun 1985 Jo. uu no 14 tahun 1970., lingkungan peradilan pada prinsipnya terdiri dari lingkungan peradilan umum.

¹ Ahyar, dalam *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1999*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1999, hal. 279.

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Melani, yang mengatakan bahwa "...dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada sistem Peradilan tampaknya cukup serius. SPP tidak dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "social problem" yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan demikian karena di samping kenyataannya menunjukkan bahwa kejahatan tetap terus meningkat, yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya SPP, juga karena SPP itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai factor *kriminogen* dan *viktimogen*"².

Kekuasaan kehakiman yang merdeka berkembang dari teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan tetap mempertahankan asas kemandirian kekuasaan kehakiman, teori tersebut dalam perkembangannya melahirkan beberapa varian, yaitu teori pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dan teori saling mengendalikan kekuasaan (*check and balance*). Pada saat sekarang, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya didasarkan pada teori pemisahan (pembagian) kekuasaan, tetapi lebih ditempatkan dalam kerangka teori negara berdasarkan atas hukum.³

Kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apapun dan dari mana pun. Bagir Manan menyebutkan bahwa :

"Ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain:

- I. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.

² Melani dalam Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 6, Nomer 3 hal. 222

³ *Ibid*, hal. 280 - 281

2. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.
3. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara/pemerintah.
4. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsi sistem hukum dengan baik.⁴

Montesquieu menekankan pentingnya kekuasaan yudikatif karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan di muka hukum merupakan elemen yang penting dalam konsep *rule of law*.⁵ sebagaimana diamanatkan oleh landasan konstitusi Indonesia.

Maka dapat disimpulkan betapa pentingnya para penjaga gawang keadilan melalui peradilan, tapi apabila kemudian penjanganya sendiri kemudian menyeleweng niscaya gawangnya pun akan kebobolan karena kebablasan dalam menginterpretasikan tentang mandat dari undang-undang yang memberikan kebebasan atau kemandirian kepada hakim untuk melaksanakan tugasnya selaku pemutus perkara melalui peradilan.

Namun Kekuasaan kehakiman yang merdeka telah tercoreng dengan adanya tuduhan penyelewengan kekuasaan dalam proses peradilan, baik proses Perkara Pidana maupun Proses Perkara Perdata, dimulai oleh dari kalangan penegak hukum penyidik, Kejaksaan, Kehakiman dan juga Advokat yang kesemuanya merupakan mata rantai dalam penanganan sebuah perkara yang marak diistilahkan dengan istilah ungkapan "*mafia peradilan*". Yakni adanya konspirasi para penegak hukum untuk memainkan hukum demi

⁴ Bagir Manan, *kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: LeIP, 2002, hal 13 - 24

⁵ Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal 31.

keuntungan pribadi, hal ini didasarkan kepada hasil penelitian Mardjono Reksodiputro yang mengungkapkan bahwa beberapa modus penyelewengan kekuasaan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan.⁶

Salah satu koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan (korupsi) dibidang hukum sangat dibutuhkan, namun bukan berarti kemudian mengganggu atau dapat mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya.

Kajian secara mendalam terhadap keberadaan eksaminasi publik dan pengaruhnya terhadap kinerja aparat penegak hukum ini pun masih langka (jika tidak mau dikatakan tidak ada). Sangat bagus jika eksaminasi publik ini dapat dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum dan fakultas ilmu social.

Dengan adanya lembaga eksaminasi publik di lingkungan perguruan tinggi tersebut sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mengembangkan misi sebuah perguruan tinggi yakni tentang pengabdian masyarakat dan sekaligus melakukan *control social* terhadap setiap produk pengadilan.

Putusan pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukumnya lah yang perlu dilakukan eksaminasi publik. Karena disadari atau tidak, hal itu dapat memporandakan sistem hukum yang ada di negara Indonesia ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Marbun⁷ manakala negara hukum diibaratkan sebatang pohon yang rindang dan indah, pengadilan adalah akarnya. Akar itulah yang menopang bagi tegak dan tumbuh suburnya pohon negara hukum. Jika pengadilan sebagai pilar utama dari sistem hukum rapuh, tumbanglah negara hukum itu.

⁶ Mardjono Reksodiputro, "Korupsi dalam Sistem Hukum" 2002 tulisan dalam buku Sirajudin dan Zulkarnain, "Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik" Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal. 82.

⁷ Marbun, S.F., "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", dalam jurnal HUKUM No. 9, Vol. 4, 1997, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 9.

B. PEMBAHASAN

Pada penghujung tahun 2002 yang lalu, perdebatan mengenai eksaminasi publik menjadi marak setelah *Indonesia Corruption Watch (ICW)* memfasilitasi kalangan perguruan tinggi untuk membuat suatu lembaga eksaminasi yang dilakukan oleh publik tersebut. Hal itu tidak lepas dari prihatin dari kalangan perguruan tinggi itu sendiri dan tentunya juga masyarakat pemerhati terhadap banyaknya putusan pengadilan yang kian menjauhkan diri dari rasa keadilan, dan kearifan.

Beberapa perguruan tinggi negeri dan lembaga kemasyarakatan yang telah respek terhadap gagasan ICW tersebut. Namun, kehadiran lembaga yang tergolong baru tersebut masih belum teruji peran dan kiprahnya dalam mempengaruhi perilaku yudisial dalam rangka turut serta mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, hingga saat ini gagasan ICW tersebut belum banyak direspon oleh pihak-pihak yang dikontrol.

Sebenarnya istilah eksaminasi publik sendiri keberadaannya sudah sangat lama, jauh sebelum ICW mempunyai gagasan bahwa eksaminasi sebaiknya diberikan wadah yakni suatu lembaga di bawah perguruan tinggi, dengan harapan adanya control social dalam segala hal. ICW dalam hal ini lebih menekankan pada persoalan kinerja pemerintahan di negeri ini.

Tetapi dalam bahasan ini yang penulis soroti khusus tentang persoalan-persoalan yang muncul dari system peradilan di Indonesia, yang konon kabarnya banyak muncul persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga eksaminasi publik untuk saat ini sebenarnya sangat diperlukan sebagai bentuk *support* dalam mewujudkan cita-cita luhur yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 Tidak dapat dielakan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan masyarakat demikian cepat, demikian pula perubahan yang terjadi dalam supra struktur politik perlu direspon dengan

perubahan Konstitusi sebagai hukum dasar negara yang akan menjadi pijakan utama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.⁸

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

- a. Badan Peradilan Umum
- b. Badan Peradilan Agama
- c. Badan Peradilan Militer
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Agar alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dapat dirasakan langsung oleh para pencari keadilan, maka menurut Yahya Harahap dapat bertitik tolak dari ketentuan:

- a. Pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan
- b. Hukum kebiasaan
- c. Yurisprudensi
- d. Doktrin hukum⁹

Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencakupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, sedangkan ayat (2)nya menyebutkan pada intinya "dalam memutuskan, hakim tidak boleh melebihi apa yang diminta (dituntut) oleh para pihak. Tetapi dalam prakteknya masih banyak putusan-putusan hakim yang belum sesuai dan atau belum memenuhi keinginan para pencari keadilan.

⁸ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspita Sari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 25.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hal. 797 – 798.

Dewasa ini banyak kejadian yang sebaliknya dari tujuan mencari kepastian dan keadilan. Pengadilan bukan lagi sebagai tembok terakhir mencari keadilan, tetapi malah sebaliknya, misalnya seseorang terkena perkara pidana, kemudian diproses dari mulai penyidik, kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Kejadiannya (prakteknya) banyak yang malah justru tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang ada malah dari sejak tingkat penyidikan seolah-olah terkesan direayasa artinya dicari-cari atau dipas-paskan dengan aturan yang ada, supaya dapat terejerat oleh hukum. Misalkan saja kasus yang menimpa ibu Prita.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya dibidang hukum, terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya.

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 (lima) pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar itu adalah instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya dan birokrasinya. Secara empirik, Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanannya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktek, problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (*political will*) dari para pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak atau ambruk, atau setengah-setengah.¹⁰

¹⁰ Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV, 1994, hlm. 26.

Dalam konteks tersebut sebenarnya sistem peradilan kita sudah menganut asas terbuka untuk umum. Dalam persidangan, putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum. Hal ini merupakan salah bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.¹¹

Munculnya eksaminasi publik tidak lepas dari banyaknya persoalan-persoalan yang muncul belakangan ini, seperti halnya kasus Prita yang sempat menghebohkan dan membuat gerah para petinggi Negara penegak hukum di Indonesia ini. Eksaminasi publik bertujuan untuk melihat apakah proses persidangan, pertimbangan hukum, serta putusan yang diberikan telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Selain itu, juga untuk mendorong partisipasi publik untuk ikut serta mengkritisi kasus-kasus yang jauh dari kepastian hukum.

Partisipasi publik dalam rangka turut serta mewujudkan penegakan supremasi hukum tidaklah sebatas pada ketentuan-ketentuan di atas. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah ikut memberikan pertimbangan hukum melalui kajian akademik demi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Kajian akademik tersebut berupa pengujian atau eksaminasi (*legal annotation*) terhadap putusan pengadilan yang diduga banyak penyimpangan hukumnya. Dengan demikian, secara akademis bisa menjadi rekomendasi bagi penegak hukum dikemudian hari untuk memperbaiki kinerjanya.

Istilah eksaminasi dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga eksaminasi putusan peradilan diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan. Istilah yang mirip dengan eksaminasi adalah *legal annotation*.

¹¹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 803.

yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. Istilah eksaminasi sendiri berasal dari bahasa Belanda, *examinatie* yang berarti memeriksa dan menilai/menguji putusan badan pengadilan, meskipun sebetulnya dalam hal ini kata anotasi lebih tepat untuk menggambarkan aktivitas tersebut.¹²

Eksaminasi putusan pengadilan belum menjadi kebiasaan yang dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, SEMA No. 1 Tahun 1967 belum secara tegas mendorong tradisi eksaminasi putusan pengadilan, dan surat edaran ini hanya memberikan acuan bagi adanya eksaminasi internal, bukan dimaksudkan sebagai kontrol publik.¹³

Dorongan untuk melakukan eksaminasi putusan pengadilan kemudian mulai mendapatkan acuan formal, seperti antara lain dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 (sebagai revisi Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Adanya tindakan eksaminasi terhadap setiap putusan pengadilan yang dijatuhkan sangat diperlukan, sehingga lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan/suatu tradisi. Hal ini bertujuan tidak lain adalah eksaminasi sebagai upaya kontrol social, tetapi bukan berarti mempengaruhi kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya.

SEMA No. 1 Tahun 1967 hanya memperkenalkan eksaminasi secara internal saja. Oleh karena itu, eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang mesti dikembangkan adalah eksaminasi yang dimaksudkan sebagai *social control* terhadap lembaga peradilan, bukan eksaminasi yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi putusan hakim selanjutnya (Banding, Kasasi, perlawanan dan Peninjauan kembali). Dunia peradilan juga seharusnya mempertanggung jawabkan putusannya kepada publik, tidak hanya kepada tuhan ataupun bertanggung jawab secara internal saja.

Oleh karena itu perlunya lembaga eksaminasi publik yang dilakukan terus menerus melalui perguruan-perguruan tinggi, yang dapat

¹² Chandra, Endro Susilo, E. Sundari, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hal. 12

¹³ *Ibid.*, hal. 12

dijadikan kegiatan rutin bagi para dosen dan mahasiswa. Tentunya kegiatan eksaminasi publik tersebut tidak saja hanya dijadikan suatu kajian rutinitas akademik semata, tetapi justru lebih ke hasil dari eksiminasi publik tersebut dapat dimaksimalkan untuk tujuan *control social* terhadap kinerja para penegak hukum di Indonesia. Selain itu juga kegiatan tersebut dapat pula membantu peran pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam system peradilan di Indonesia.

Bahwa bukan tidak ada pengawasan terhadap para penegak hukum tersebut, masing-masing telah dibentuk lembaga pengawasannya, namun peran dan fungsinya nyaris tidak terdengar gaungnya. Seolah-olah tidak pernah ada masalah dalam lingkungannya, kalau toh pun ada masalah, misalnya saja dilingkungan kejaksaan, tetapi sanksinya tidak pernah Nampak tegas, hanya sekedar dipindahtugaskan, kemudian dilingkungan tugas yang baru dapat melakukan hal-hal yang sama (seperti sebelumnya). Padahal apabila dikaji lebih jauh sanksi yang diterima oleh para penegak hukum di lingkungan kejaksaan tersebut tidak sepadan dengan sanksi yang diterima oleh orang-orang seperti ibu Prita.

Oleh karena lembaga pengawasan yang dibentuk oleh instansi masing-masing belum berfungsi secara maksimal, terbukti masih banyaknya kasus-kasus yang diselesaikan melalui system peradilan di Indonesia masih jauh dari harapan kita semua. Malah terjadi sebaliknya, yaitu antipati terhadap peradilan kita ini.

Maka dengan dibentuknya lembaga eksaminasi publik di lingkungan perguruan tinggi akan sangat membantu dalam menciptakan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa, karena ada pihak ketiga yang rutin memberikan kontrol sosial terhadap setiap penegakan hukum. Meskipun pada akhirnya tidak semua putusan dapat dieksaminasi.

Karena eksaminasi hanya dapat dilakukan terhadap putusan-putusan yang dinilai sangat kontroversial, baik dari segi penerapan hukum acara dan atau hukum materilnya serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, memiliki dampak sosial yang tinggi (*social impact*), artinya

perkara tersebut mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, memiliki dampak langsung ataupun tidak langsung merugikan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi bersama elemen masyarakat lain (NGO, praktisi hukum, mantan hakim, maupun mantan jaksa) perlu mengembangkan kajian ilmiah tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap aparat hukum. Dari sudut pandang inilah usaha-usaha untuk mengembangkan kegiatan penilaian terhadap putusan peradilan (Eksaminasi atau *Legal Annotation*) menjadi sangat strategis. Kegiatan demikian akan mendorong proses reformasi lembaga peradilan dan sekaligus merangsang berkembangnya sikap kritis masyarakat terhadap putusan lembaga peradilan.

C. PENUTUP

Sebagai penutup tulisan tentang eksaminasi sama dengan kontrol sosial tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Eksaminasi publik sebagai sebuah pengujian terhadap putusan hakim, meskipun tidak dapat merubah putusan hakim itu sendiri. Jadi kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 penjelasan UUD 1945, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap terjaga.

Hasil eksaminasi publik diharapkan dapat memberi pengaruh secara moral terhadap para penegak hukum, dan sekaligus dapat sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum dalam menangani suatu perkara, sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik.

Eksaminasi dapat dilakukan terhadap perkara perdata dan pidana. Di luar bidang tersebut tetap dimungkinkan untuk dieksaminasi dengan syarat memenuhi kriteria-kriteria seperti yang telah disebutkan. Eksaminasi terutama ekasaminasi publik dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu, karena eksaminasi harus bersifat netral, artinya tidak ada "*conflict of interest*" bagi orang-orang yang melaksanakan eksaminasi (eksaminator) tersebut. Maka dari itu, eksaminator

dipilih dari orang-orang yang ahli dibidangnya terutama dibidang hukum, memiliki integritas tinggi dan tidak sedang aktif dalam suatu profesi hukum.

EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM—Eksaminasi artinya **MENGUJI** dalam arti yang luas Putusan PN diuji dengan putusan banding Pengadilan Tinggi. Putusan PT diuji dengan Kasasi MA, Putusan MA diuji dengan PK (Peninjauan Kembali).

Baik menguji dengan Upaya Banding. Kasasi maupun PK ada aturan yang baku yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Namun demikian dalam upaya hukum di tingkat bawah, kita bisa menggunakan metode pendekatan NON YURIDIS yang penggunaannya secara bebas. Kita pilih Kartu As mana saja yang relevan. Saya akan mengemukakan beberapa contoh dalam menguji putusan PN dengan metode pendekatan Non Yuridis.

Ternyata hal-hal yang non yuridis bisa juga digunakan untuk mengkonter/menguji putusan Pengadilan, yaitu:

Perlunya adanya suatu lembaga eksaminasi publik yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi, sehingga diharapkan setiap putusan juga akan dikaji dari sisi akademisnya. Lembaga ini selain untuk kegiatan dibidang Pengabdian Masyarakat juga dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu bagi para dosen dan mahasiswanya. Hal ini bertujuan agar hasil eksaminasi benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Eksaminasi ditujukan kepada pimpinan lembaga peradilan. Hasil eksaminasi sementara yang telah disusun oleh anggota majelis eksaminasi dan berdasarkan masukan masyarakat dari diskusi publik, pihak pelaksana, majelis eksaminasi maupun LSM mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga peradilan (Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung).

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, dalam *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1999*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1999

Anton Tabah, 1994, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV,

Bagir Manan, 2002, *kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: LeIP,

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspita Sari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,

Chandera, Endro Susilo, E. Sundari, 2004., *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Yogyakarta, hal. 12

Melani dalam *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 6, Nomer 3

Mardjono Reksaputro, 2006, "*Korupsi dalam Sistem Hukum*" tulisan dalam buku Sirajudin dan Zulkarnain, "*Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*" Citra Aditya Bakti, Bandung

Marbun, S.F., 1997, "*Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*", dalam jurnal HUKUM No. 9, Vol. 4, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sirajudin dan Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar grafiKa, Jakarta

SUMBER LAIN

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17222&cl=Wawancara>

EKSAMINASI Versus KEMANDIRIAN HAKIM

ORIGINALITY REPORT

74%
SIMILARITY INDEX

74%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

26%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.unpas.ac.id **40%**
Internet Source

2 www.scribd.com **5%**
Internet Source

3 repo.unsrat.ac.id **4%**
Internet Source

4 www.antikorupsi.org **3%**
Internet Source

5 www.neliti.com **3%**
Internet Source

6 es.scribd.com **2%**
Internet Source

7 repository.uinjkt.ac.id **2%**
Internet Source

8 prodi4.stpn.ac.id **2%**
Internet Source

9 lib.ui.ac.id **2%**
Internet Source

10	aligeno.blogspot.com Internet Source	2%
11	taufiqnugroho.blogspot.com Internet Source	1%
12	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
14	antikorupsi.org Internet Source	1%
15	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
16	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
17	zulfanlaw.wordpress.com Internet Source	1%
18	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
19	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
20	repository.ubb.ac.id Internet Source	<1%
21	www.pa-sidikalang.net Internet Source	<1%

22	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
23	ramdhankasim.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	qdoc.tips Internet Source	<1 %
25	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
26	adoc.pub Internet Source	<1 %
27	lalupiringadiblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
29	Muhammad Akbar. "PENGUATAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MENGEMBAN HUKUM PRAKTIS YANG PROGRESIF DI PENGADILAN NEGERI DONGGALA", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2020 Publication	<1 %
30	sektiekaguntoro.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography Off